

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD DAN IJARAH

A. Pengertian Akad dan Ijarah

1. Pengertian Akad

Menurut bahasa *Akad* mempunyai beberapa arti, antara lain :

a. Mengikat (الربط) yaitu :

جمع طرفي جبلين ويشد احدهما بلاخر حتى يتصلا فيصبا كقطعة واحده


“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.”¹

b. Sambungan (عقدة) yaitu :

الموصل الذي يُمسكها ويوتقهما

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”²

c. Janji (العهد) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an :



“sebenarnya, barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”.

(QS. Ali Imron : 76).³

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Cet. I, 2002, h. 44

² *Ibid.*

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: J-ART, 2005, h. 59.

Jadi dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa akad menurut bahasa yaitu apabila ada 2 (dua) orang membuat suatu perjanjian dan kedua orang tersebut setuju maka keduanya harus menepati janji dan mempertanggungjawabkannya. Dalam terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai berikut :

ارتباط بقبول على وجه مشروع يثبت اثره محله

“Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.”

Ijab dalam definisi *akad* adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (*akad*) oleh suatu pihak, biasanya disebut pihak pertama. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.⁴

Menurut Rachmat Syafe’i bahwa : *akad* secara *etimologi* adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Menurut terminologi ulama’ fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus.

Secara umum pengertian *akad* menurut pendapat ulama’ Syafi’iyah, Malikiyyah dan Hanafiyyah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti *wakaf*, *falak*,

⁴ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. I., 2002, h. 76-77.

pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.

Secara khusus pengertian *akad* adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁵

Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy *akad* menurut *lughah* ialah :

الربط : وهو جمع طرفي جبلين ويشد احدهما بلا خر حتى يتصلا فيصبا
كقطعة واحده

“Rabath (mengikat) yaitu : mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi satu benda.”

Menurut fuqaha ialah :

ارتباط الايجاب يقبول على وجه مشرع يثبت التراضي

“Perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan syara' dan menetapkan persetujuan kedua belah pihak”.⁶

Menurut M. Ali Hasan *akad* (arab : العقد) yaitu perikatan, perjanjian dan pemufakatan), pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek ikatan. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak *syari'at*. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain,

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia. Cet. Ke-3, 2006, h. 43-44.

⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang. Pustaka Rizki Putra. Cet. Ke-4, 2001, h. 26.

transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh orang.⁷

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan *fuqaha'* berkenaan dengan rukun akad yang terdiri atas :

- a. *Al-'Aqidain*, yaitu para pihak yang terlibat langsung dengan akad
- b. *Mahallul 'aqd*, yaitu obyek akad, yaitu sesuatu yang hendak diakadkan.
- c. *Sighat al-'aqd*, yaitu pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ijab* dan *qabul*.

Menurut *fuqaha'* Hanafiyyah, rukun akad hanya satu yaitu *sighat al-'aqd*. Menurut *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* bukan sebagai rukun akad, melainkan sebagai syarat.

Adapun rukun menurut istilah *fuqaha'* dan *ahli ushul* adalah sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal (*dakhiliy*) dari sesuatu yang ditegakkannya.

Berdasarkan pengertian diatas maka rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak yakni *ijab* dan *qabul*. Seorang pelaku tidak dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatannya, karena pelaku bukan merupakan bagian

⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Cet. I., 2003, h. 101.

internal dari perbuatannya. Sebagaimana yang berlaku pada ibadah, misalnya shalat, di mana orang yang melakukan shalat tidak dapat dipandang sebagai rukun shalat. Atas dasar ini *al-'aqid* (orang atau pihak yang melakukan aqad) tidak dapat dipandang sebagai rukun akad. Namun sebagian fuqaha' seperti Imam Ghazali, seorang ulama dari mazhab syafi'iyah memandang *'aqid* sebagai rukun akad dalam pengertian karena ia merupakan salah satu dari pilar ulama dalam tegaknya akad. Demikian juga pendapat Syihab al-Karakhi dari kalangan Mazhab Malikiyyah.⁸

Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul* (*shighatul 'aqdi*) atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak.

Ada tiga syarat dalam *Shighatul 'Aqdi* yaitu :

1. Harus terang pengertiannya.
2. Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*
3. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.⁹

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan atau tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyyah berpendapat bahwa *akad* memiliki tiga rukun yaitu :

1. Orang yang akad (*'aqid*)
2. Sesuatu yang diakadkan (*ma'qud alaih*)

⁸ Ghufroon A. Mas'adi, *loc.cit.* 78-79.

⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 29.

3. *Sighat* yaitu *ijab* dan *qabul*

Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang mengerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.¹⁰

Berbeda dengan pendapat ulama selain Hanafiyyah bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang kedua. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum yang dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual beli), sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang.¹¹

Mustafa Ahmad al-Zarqa' sebagaimana dikutip oleh Ghufron A. Mas'adi menyimpulkan pendapat para *fuqaha jumhur* dengan menawarkan istilah lain yaitu (unsur penegak akad) *muqawimat aqad* atau rukun akad :

1. *Al-'Aqidain* (dua orang aqid)
 2. *Mahallul 'aqad* (obyek akad)
 3. *Maudhu'ul 'aqad* (tujuan akad)
 4. *Shighat aqad* (*ijab* dan *qabul*).¹²
- b. Syarat Akad

Adapun syarat menurut pengertian *fuqaha* dan *ahlul ushul* adalah :

¹⁰ Rahmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 45.

¹¹ *Ibid.* h. 46.

¹² Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit.*, h. 80-81.

كل امرئ بغيره غدا لا وجودا وهو خارج عن ما هيته

“Segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal (kharijiy).”¹³

Syarat-syarat terjadinya aqad, ada dua macam yaitu : pertama, syarat-syarat yang bersifat umum yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam aqad. Kedua, syarat-syarat yang sifatnya khusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebahagian aqad, tidak dalam sebahagian yang lain. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah :

1. *Ahliyatul ‘aqidaini* (kedua belah pihak cakap berbuat)
2. *Qabiliyatul mahalil aqdi li hukmihi* (yang dijadikan obyek akad, dapat menerima hukumnya)
3. *Al wilyatus syar’iyah fi maudhu’il ‘aqdi* (aqad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si aqid sendiri)
4. *Alla yakunal ‘aqdu au maudlu’uhu mamnu’an binashshin syar’iyin* (janganlah akad itu aqad yang dilarang syara’).
5. *Kaunul ‘aqdi mufidan* (aqad itu memberi faedah)
6. *Baqaul ijabi shalihan ila mauqu’il qabul* (ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul)

¹³ *Ibid.*, h. 79.

7. *Ittihadu majlilis 'aqdi* (bersatunya majlis aqad).¹⁴

Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa syarat-syarat yang diperlukan dalam mengadakan akad terdiri :

1. *Al-'Aqidain* (dua orang aqid)
2. *Mahallul 'aqad* (tempat akad)
3. *Maudlu'ul 'aqad* (obyek akad)
4. Rukun-rukun aqad.

Menurut Rahmat Syafe'i ada empat macam syarat-syarat dalam obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*) yaitu :

1. *Ma'qud 'alaihi* (barang) harus ada ketika akad
2. *Ma'qud 'alaihi* harus *masyru'* (sesuai ketentuan syara')
3. Dapat diberikan waktu akad
4. *Ma'qud 'alaih* harus diketahui oleh kedua pihak yang akad
5. *Ma'qud 'alaih* harus suci.¹⁵

3. Macam-macam Akad

Pembagian macam dan jenis akad dapat dilakukan dari berbagai aspek dan sudut pandang yang berbeda-beda sebagaimana berikut ini :

a. Akad *Shahih* dan *Ghairu Shahih*

1. Akad *Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku pada setiap unsur akad (*aqidain, shighatul 'aqad, maudlu'ul 'aqad*

¹⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang. Cet. Ke-3., 1989, h. 27-28.

¹⁵ *Ibid*, h. 33.

dan mahallul 'aqad). Akibat hukum yang ditimbulkan berlaku semenjak berlangsungnya akad. Misalnya : Akad jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang cakap hukum atas *mal al-mutaqawwim*.

2. Akad *Ghairu Shahih*

Akad *ghairu shahih* adalah akad yang sebagian unsurnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi. Seperti : akad jual beli bangkai dan daging babi atau jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat kecakapan.

Dalam konsep fuqaha Hanafiyyah akad *ghairu shahih* dibedakan menjadi dua macam yaitu akad *fasid* dan akad *bathil*. Namun konsep *jumhur fuqaha* tidak membedakan antara keduanya. Yang dimaksud dengan akad *bathil* dalam pandangan fuqaha Hanafiyyah adalah akad yang cacat rukun dan tujuannya, atau karena prinsip dan sifat-sifat akadnya bertentangan dengan ketentuan syari'at seperti orang gila, atau cacat pada *sighat* akadnya, atau karena obyeknya tidak dapat dikenai hukum akad.¹⁶

Menurut mereka akad *bathil* ini sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum. Sedangkan akad *fasid* menurut mereka adalah akad yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syarat, namun terdapat sifat-sifat tertentu yang dilarang oleh *syara'* yang dapat menyebabkan cacatnya *irodah* seperti adanya unsur tipuan atau paksaan.

Fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah selanjutnya membedakan akad shahih menjadi 2 (dua) yaitu akad *nafidz* dan akad *mauquf* yang mempunyai

¹⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit.*, h. 103-104.

kewenangan (wilayah) melakukan akad. Akibat hukum yang ditimbulkannya berlaku seketika berlangsungnya akad. Sedangkan akad *mauquf* adalah yang dilakukan oleh orang yang cakap namun tidak mempunyai kewenangan melaksanakan akad. Akibat hukum yang ditimbulkan digantungkan (*mauquf*) pada izin dari pihak yang berwenang. Jika pihak yang berwenang tidak mengizinkannya maka akad batal.¹⁷

Dalam pandangan fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah akad *mauquf* ini dinamakan sebagai akad yang batal.

b. Akad *Musamma* dan *Ghoiru Musamma*

Perbedaan jenis akad ini adalah dari segi kenamaan yang dinyatakan oleh *syara'* antara lain :

1. Akad *Musamma*

Adalah sejumlah akad yang disebutkan oleh *syara'* dengan terminologi tertentu beserta akibat hukumnya, misalnya akad *bai'*, *ijarah*, *syirkah*, *hibah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *wasiat*, *qord* dan lain-lain.

2. Akad *Ghoiru Musamma*

Adalah akad yang mana *syara'* tidak menyebutkan dengan terminologi tertentu beserta akibat hukum yang ditimbulkannya. Seperti akad *istishna'*, *bai' al-wafa'* dan *bai' istijrar* dan lain sebagainya.¹⁸

Akad *istishna'* yaitu akad pemesanan sebuah produk tertentu, seperti jual beli perburuhan dan perjanjian. *Bai' al-wafa'* adalah akad jual beli benda

¹⁷ *Ibid*, h. 104-105.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 52-53.

tidak bergerak dalam batas waktu tertentu dengan keharusan menjualnya kembali kepada pihak yang memiliki sebelumnya, seperti jual beli dan gadai.

Sedangkan *Bai' istijrar* adalah akad mempersewakan denda sekaligus penjualnya dalam mempertimbangkan sewa yang telah dibayarkan.¹⁹

c. Berdasarkan maksud dan tujuannya, akad dibedakan menjadi tujuh macam sebagaimana berikut :

1. Akad *al-tamlikiyyah*, yakni akad yang dimaksud sebagai proses kepemilikan, baik kepemilikan benda maupun pemilikan manfaat jika akad ini dilaksanakan secara cuma-cuma dinamakan akad *tabbaru'* seperti *hibah*, *wakaf* dan *ariyah* (pinjam meminjam).
2. Akad *al-isqoth*, yakni akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak, baik disertai imbalan atau tidak. Seperti akad menjatuhkan *khulu'* tanpa *iwadh*, pemaafan terhadap *qishash*, pembebasan hutang.
3. Akad *al-ithlaq*, adalah akad yang menyerahkan suatu urusan dalam tanggung jawab orang lain, seperti : *wakalah* (perwakilan) dan *tawliyah* (penyerahan kuasa).
4. Akad *al-taqyid*, yaitu akad yang bertujuan untuk mencegah seseorang *bertasyaruf*, seperti *wasiat*, pengampuan atas seseorang lantaran gila atau cacat mental.
5. Akad *al-tawtsiq*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung piutang seseorang atau menjaminnya, seperti : akad *kafalah*, *hawalah*, *rahn*.

¹⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit.*, h. 106-107.

6. Akad *al-isytirak*, yaitu akad yang bertujuan untuk bekerja sama dan berbagi hasil, seperti : akad *syirkah*, *mudharabah*.
 7. Akad *al-hifdh*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menjaga harta benda, seperti akad *wadiah*.
- d. Akad ‘*Ainiyah* dan Akad *Ghoiru ‘Ainiyah*
1. Akad ‘*Ainiyah* yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang, seperti jual beli.
 2. Akad *Ghoru ‘Ainiyah* yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.²⁰

B. Pengertian al-Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Sebelum dijelaskan pengertian *al-Ijarah*, penulis tekankan dalam pembahasan ini yang akan penulis uraikan adalah *al-Ijarah* dalam arti perjanjian jasa atau tenaga. Ijarah berasal dari kata “al-ajru” yang arti menurut bahasanya ialah al- ‘iwad yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.²¹ Dalam fiqih muamalah, *al-Ijarah* mempunyai dua pengertian yaitu:

1. Perjanjian sewa-menyewa barang
2. Perjanjian sewa-menyewa jasa atau tenaga (perburuhan).²²

²⁰ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 53.

²¹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Pustaka Progresif, 1984, h.751.

²² Rachmat Syafe’i, *Op. Cit.*, h.122.

Al-Ijarah (perjanjian kerja) ini sering juga diistilahkan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan dan lazim juga digunakan istilah perjanjian perburuhan.²³

Kitab Undang-undang Hukum Perdata karangan Ninik Suparni, dengan (ed: Andi Hamzah), menerangkan bahwa perjanjian kerja adalah dimana pihak kesatu, yaitu buruh mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan selama waktu tertentu, untuk melakukan pekerjaan dengan menerima upah.²⁴

Berikut beberapa definisi Ijarah yang dikemukakan para ulama'

a. Menurut Mazhab Hanafiyah :

عقد على منافع بعوض

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”.

b. Menurut Mazhab Syafi'i :

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قبلة للبذل والاء باحة بعوض معلوم

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imabaln tertentu”.

c. Menurut Mazhab Malikiyah dan Hanbaliyah

تمليك منافع شئ مباحة مدة معلوم بعوض

²³ Chairuman Pasaribu, et al., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, 1996, h. 154.

²⁴ Niniek Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarata: Rineka Cipta, 1991, h. 383.

“Pemilikan manfaat yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.²⁵

d. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah :

عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبدل والاء باحة بعوض وضعا

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.

e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie :

عقد موضوعه المبادلة على منفعة الشيء بمدة محدودة اي تملكها بعوض بيع المنافع

“Akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”.²⁶

f. Menurut Sayyid Sabiq *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²⁷

Drs. Ghufron A. Mas’adi M.Ag dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah Kontekstual* menjelaskan bahwa *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan, dan *ijarah* yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut perburuhan.²⁸

Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam menerjemahkan *ijarah* tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil

²⁵ Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet . 1, 2003, h. 227-228.

²⁶ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 114-115.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 13*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung : Al-Ma’arif, 1988, h. 15.

²⁸ Ghufron A. Mas’adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2002, h. 183.

manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam perjanjian kerja.

Perjanjian kerja ini dalam Hukum Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa untuk melakukan pekerjaan. Dalam istilah Hukum Islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut dengan mu'ajir, pada lapangan perburuhan mu'ajirnya adalah pemilik usaha, sedangkan buruhnya disebut musta'jir, objek yang dijadikan sasaran yang berwujud imbalan dalam berijarah disebut alma'qud 'alah.²⁹

Secara umum yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih, yang mana pihak satu berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.³⁰

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa perjanjian kerja itu harus memuat ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja tersebut, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban majikan, adapun pernyataan tersebut membuktikan adanya kesanggupan dan kesungguhan dari masing-masing pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban.³¹


2. Landasan Hukum Ijarah.

²⁹ Helmi Karim, *Fiqih Muammalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h. 34.

³⁰ Taqiyuddin An-Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Terjemahan), Surabaya: Risalah Gusti, Cet. 7, 2002, h. 83.

³¹ Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet 1, 2005, h. 7.


a. Landasan Al-Qur'an firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 233:



Artinya :“ Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S: Al-Baqarah: 233).³²

Allah SWT menjelaskan bahwa membolehkan sewa menyewa pada penyusunan, dan apabila sewa menyewa seperti itu diperbolehkan maka diperbolehkan juga sewa menyewa yang sama seperti dimaksud dalam dalil tersebut, dalam artian seorang manusia diperbolehkan untuk menyewakan tenaganya sebagai pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan.

Firman Allah, surat al-Qashas ayat: 26-27



³² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-ART, 2005, h. 38.



Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata “Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kami ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu’aib) “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang benar”. (Q.S. Al-Qashas: 26-27).³³

Allah SWT menyebutkan, bahwa salah seorang dari Nabi-Nya mempersewakan dirinya (bekerja mencari upah) beberapa tahun untuk menggembala kambing, dan yang menjadi bayarannya adalah dikawinkannya nabi tersebut dengan putri Nabi Syu’aib. Dari cerita tersebut maka itu menunjukkan atas pembolehan sewa-menyewa antara seorang pekerja dengan majikan.

b. Landasan Sunah Ijarah

1. Dirwiyatkan oleh Imam Abu Dawud

عن ابن عمر رضئ الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطوا الاجير اجره قبل

ان يحف عرقه (رواه ابن ماجه)

³³ *Ibid.* h. 389.

Artinya : “ Diriwatikan dari Umar ra. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”.³⁴ (HR. Ibnu Majah).

Menerangkan bahwa seorang pengusaha atau majikan harus bertanggung jawab dalam pembayaran upah pekerja sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya.

2. Dalam hadist lain disebutkan :

عن ابي مسعود الحذري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

اء ستاءجر حتى بين له اجره (رواه احمد)

Artinya : “Sesungguhnya Rosulullah SAW, melarang mempekerjakan buruh, sehinggah diketahui kejelasan upahnya”.³⁵ (HR. Ahmad)

Maksudnya adalah pihak pengusaha wajib memberitahukan besarnya upah yang akan diberikan kepada seorang pekerja atas pekerjaannya, dan membayarkannya sesuai dengan isi perjanjian tersebut.

3. Rukun dan Syarat-Syarat Al-Ijarah

a. Rukun *Ijarah*

Para ulama’ berbeda pendapat tentang rukun Ijarah secara garis besar, perbedaan pendapat ulama’ itu sebagai berikut:

³⁴ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram hadist nomor 937*, Surabaya: Darul ‘Ilm, h. 934.

³⁵ Muhammad Ibn Yazid al-Qowain, *Sunan Ibn Majjah, Juz III*, Dar al-Fikr, Beirut, tth., h. 817.

1. Menurut ulama' Hanafi rukun al-ijarah itu hanya satu, yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qobul (persetujuan terhadap sewa-menyewa).

2. Adapun golongan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambali berpendirian bahwa rukun ijarah itu terdiri atas :

- a. Mu'ajir (pihak yang memberikan ijarah atau orang yang menyewakan).
- b. Musta'jir (orang yang membayar ijarah atau orang yang menyewa).
- c. Al-Ma'qud 'alaih (adanya objek ijarah).

Ma'qud alaih dijadikan rukun karena kedua belah pihak agar mengetahui wujud barangnya, sifat, keadaannya, serta harganya.

Sesuatu yang dijadikan obyek perjanjian kontrak kerja adalah berupa tenaga manusia atau keterampilan, karena tanpa adanya obyek, maka tidak akan terwujud suatu akad, hal ini untuk menghindari adanya unsur penipuan dalam bidang pekerjaan dan pemberian upah.

- d. Ujrah (upah atau imbalan).
- e. Sighat (ijab dan qabul), serah terima antara kedua pihak.³⁶

Dalam hal perjanjian kerja ini, ulama' juga mensyaratkan untuk mengambil bentuk tertentu, cara apa pun yang menunjukkan adanya ijab dan qobul sudah dianggap sebagai akad dan akad tersebut tetap dianggap berpengaruh selamanya, asal dilakukan oleh mereka yang berhak

³⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muammalah*, *Op. cit.* h. 34.

melakukannya dan memenuhi syarat-syarat untuk boleh menyelenggarakan akad.

Syarat orang yang berakad adalah kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika seseorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah.³⁷

Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatan, maka tidak sah pula melakukan ijarah ketika ia dalam keadaan sakit.³⁸

Ulama' Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang sudah mumayyiz (sudah dewasa) boleh melakukan akad ijarah. Namun mereka mengatakan, apabila seorang anak mumayyiz melakukan akad al-ijarah terhadap harta atau dirinya, maka akad tersebut baru dianggap sah apabila telah disetujui oleh walinya.³⁹

Akan tetapi imam Syafi'i dan Hambali satu syarat lagi, yaitu baligh. Perjanjian sewa-menyewa dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (berakal).⁴⁰

Ijarah sebagai sebuah transaksi umum, baru dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya.

³⁷ Sayyid Sabid, *Fiqh Sunah, Jilid13, Op. cit.* h. 11.

³⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah, Op. cit.* h. 35.

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. 232.


⁴⁰ Chairuman Pasaribu, et al, *Hukum Perjanjian dalam Islam, Op. cit.* h. 53.

b. Adapun syarat-syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Adanya kerelaan dari dua belah pihak.⁴¹

Dalam hal ini, tidak boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan dari pihak yang berakad atau pihak yang lain, sehingga penyelenggaraan akad *ijarah* didasarkan atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan.

Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa': 29 adalah:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S: An-Nisa': 29).⁴²

2. Ma'qud 'alaih bermanfaat dengan jelas.

Adanya kejelasan pada Ma'qud 'alaih (barang) menghilangkan pertentangan diantara 'aqid. Diantara cara untuk mengetahui 'alaih (barang)

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, *Op. cit.* h, 232.

⁴² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, *Op. cit.* h, 84.

adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan, jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.

3. Objek al-Ijarah sesuai yang dihalalkan oleh syara'.⁴³

Para ulama' fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka objek sewa-menyewa dalam contoh diatas termasuk maksiat.

4. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika dapat hal ini dilakukan menjelaskan pekerjaan yang diharamkan.

5. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.

Diantara contohnya adalah menyewa orang untuk shalat fardu, puasa, haji, dan lain-lain. Para ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa-menyewa orang untuk melakukan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang belum haji untuk menggantikan haji penyewa tidaklah sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.

6. Manfaat ma'qud 'alaih sesuai dengan keadaan yang umum. Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam ijarah.

⁴³ Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 233.

7. Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung.⁴⁴

Para ulama' fiqih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh ia manfaatkan. Apabila rumah itu masih berada ditangan orang lain, maka akad al-ijarah berlaku sejak rumah itu boleh diterima dan ditempati oleh penyewa kedua. Apabila atap rumah itu bocor dan sumurnya kering , sehingga membawa mudarat bagi penyewa, maka pihak penyewa berhak memilih apakah akan melanjutkan akad itu atau membatalkan.

8. Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku dan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.⁴⁵

Pada dasarnya Hukum Islam telah memberikan petunjuk yang benar dan ketetapan yang adil sehingga dapat memberikan jaminan bagi terwujudnya keadilan serta tercegahnya perselisihan yang mungkin terjadi antara para pekerja dan para pemilik usaha. Islam mensyariatkan adanya ikatan perjanjian kerja dengan dasar saling mengikhlaskan antara dua belah pihak yang terlibat, bukan karena unsur terpaksa.

4. Bentuk Ijarah

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, loc. cit.*

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, loc. cit.*

Ijarah dapat di bagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ijarah 'Ayan*, yaitu ijarah atau sewa-menyewa dalam bentuk benda atau binatang di mana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa.
2. *Ijarah 'Amal*, yaitu ijarah yang terjadi karena perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia di mana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.

Berdasarkan pembagian ijarah tersebut di atas perlu diperhatikan adanya ijarah 'amal , yaitu:

- a. Pihak yang harus melakukan pekerjaan (ajir).
- b. Pihak yang memberikan pekerjaan (penyewa).

Ajir adalah pihak yang melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan bersama antara pemberi pekerjaan (penyewa) dengan ajir sendiri.

Dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan, ajir ada dua macam, yaitu:

1. *Ajir Khas*, yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan dan sifat pekerjaannya ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu, artinya sifat pekerjaannya tertentu dan waktunya tertentu, misalnya menjaga toko, mengasuh bayi dan sebagainya.

2. *Ajir Musytarak*, yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus.⁴⁶

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, perjanjian kerja meliputi, yaitu:

- a. Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Selanjutnya disebut dengan PKWT

Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu dapat dibuat :

- 1) Berdasarkan jangka waktu
- 2) Berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu
- b. Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap. Selanjutnya disebut dengan PKWTT.

⁴⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1, 1993, h. 426-427.

